



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Para Kepala Balai;
 4. Para Kepala Satuan Kerja; dan
 5. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
- di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**SURAT EDARAN
NOMOR 21/SE/M/2023
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBAHASAN USULAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI PEKERJAAN
KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT**

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pada penyusunan, pembahasan, dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, bahwa PPK dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri mempertimbangkan hasil reviu/pembahasan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya.

Untuk memastikan pelaksanaan pembahasan Rencana Anggaran Biaya dilakukan sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku, diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaan pembahasan usulan Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan

- Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
 6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 7. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2022 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi;
 8. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Organisasi dalam melaksanakan pembahasan usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pembahasan usulan HPS yang akuntabel, reliabel, dan berkualitas pada seluruh paket Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi :

1. Penyusunan Harga Perkiraan Perancang (HPP);
2. Penyusunan Usulan HPS;
3. Pelaksanaan Pembahasan Usulan HPS; dan
4. Penetapan HPS.

E. PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN PERANCANG

1. Penyusunan HPP pada pekerjaan konstruksi mengacu kepada ketentuan terkait Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta ketentuan teknis lainnya yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Perhitungan penyusunan HPP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menggunakan aplikasi sistem informasi HPS terintegrasi yang merupakan bagian dari aplikasi sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi;
3. Dalam hal aplikasi sistem informasi HPS terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat digunakan, penghitungan HPP dapat dilakukan dengan cara manual; dan
4. HPP selanjutnya digunakan sebagai perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

F. PENYUSUNAN USULAN HPS

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun usulan HPS setelah paket pekerjaan konstruksi ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).
2. PPK menyusun usulan HPS berdasarkan pada:
 - a. hasil perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
 - b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L; dan
 - c. hasil reviu perkiraan biaya/RAB yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Reviu perkiraan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c pada pekerjaan konstruksi mengacu kepada ketentuan terkait Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta ketentuan teknis lainnya yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. PPK menentukan harga satuan pokok dan/atau harga satuan dasar untuk menyusun HPS pekerjaan konstruksi dengan mengutamakan harga pasar;
5. Dalam hal tidak tersedia harga pasar sebagaimana dimaksud dalam angka 4, PPK mengambil data/informasi lainnya.
6. Data/informasi dari harga pasar sebagaimana dimaksud dalam angka 4, diperoleh dari:
 - a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan;
 - b. daftar harga yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen; atau
 - c. Informasi harga yang diperoleh dari toko dalam jaringan (daring).
7. Data/informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 5, diperoleh dari:
 - a. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
 - c. mempertimbangkan nilai inflasi, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;

- d. hasil perbandingan biaya/harga satuan dasar barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kewajaran harga;
 - e. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - f. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - g. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Penyusunan usulan HPS menggunakan aplikasi sistem informasi HPS terintegrasi yang merupakan bagian dari aplikasi sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi;
 9. Dalam hal data/informasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7 belum tersedia pada aplikasi sistem informasi HPS terintegrasi, maka PPK memasukkan data harga satuan pokok dan/atau harga satuan dasar secara manual pada aplikasi sistem informasi HPS terintegrasi;
 10. Data/informasi yang dapat digunakan untuk penyusunan usulan HPS merupakan data yang terbaru.
 11. PPK mengajukan usulan HPS untuk dibahas oleh Tim Pembahas Usulan HPS yang selanjutnya disebut Tim PUH melalui aplikasi sistem informasi HPS terintegrasi; dan
 12. Dalam hal aplikasi sistem informasi HPS terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, angka 9, dan angka 10 tidak dapat digunakan, penyusunan usulan HPS dapat dilakukan dengan cara manual.

G. PELAKSANAAN PEMBAHASAN USULAN HPS

1. Pembahasan usulan HPS dilakukan dengan ketentuan:
 - a. nilai pagu anggaran di atas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dilakukan PPK bersama Tim PUH Unit Kerja/Balai;
 - b. nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dilakukan PPK bersama Tim PUH Pusat setelah dilakukan pembahasan bersama Tim PUH Unit Kerja/Balai.
2. Pengajuan pembahasan usulan HPS dengan melampirkan kelengkapan dokumen perencanaan teknis, paling sedikit memuat:
 - a. Gambar Teknis/ *Detail Engineering Design* (DED);
 - b. Spesifikasi Teknis;
 - c. Metode Kerja;
 - d. Pagu Anggaran (DIPA/RKA-KL, ID Paket RUP);
 - e. RAB, HPP/ *Engineering Estimate* (EE); dan
 - f. Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
3. Kepala Unit Kerja/Balai membentuk Tim PUH Unit Kerja/Balai melalui Keputusan Kepala Unit Kerja/Balai, untuk melaksanakan pembahasan usulan HPS pada tingkat Unit Kerja/Balai.
4. Kepala Unit Kerja/Balai dapat membentuk lebih dari 1 (satu) Tim PUH Unit Kerja/Balai.
5. Dalam melaksanakan pembahasan usulan HPS:
 - a. Tingkat Balai, Kepala Balai dapat meminta pendampingan kepada Direktorat Pembina Teknis;
 - b. Tingkat Unit Kerja, Kepala Unit Kerja dapat meminta pendampingan kepada Direktorat Pembina Teknis sektor terkait.
6. Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi pemilik paket pekerjaan membentuk Tim PUH Pusat melalui Keputusan Pimpinan Tinggi Madya untuk melaksanakan pembahasan usulan HPS tingkat Pusat.

7. Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi pemilik paket pekerjaan dapat membentuk lebih dari 1 (satu) Tim PUH Pusat.
8. Hasil pembahasan usulan HPS tingkat Balai disampaikan oleh Tim PUH Unit Kerja/Balai melalui aplikasi sistem informasi HPS terintegrasi kepada PPK pemilik paket pekerjaan, dilengkapi dokumen pendukung:
 - a. Surat penyampaian hasil pembahasan usulan HPS tingkat Balai; dan
 - b. Berita acara hasil pembahasan usulan HPS tingkat Balai beserta lampiran.
9. Dalam hal Tim PUH memberikan rekomendasi perbaikan atas usulan HPS yang telah dibahas, PPK menindaklanjuti perbaikan tersebut.
10. Dalam hal usulan HPS Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya melalui Kepala Balai.
11. Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi pemilik paket pekerjaan menugaskan Tim PUH Pusat untuk melakukan pembahasan usulan HPS tingkat Pusat.
12. Pelaksanaan pembahasan usulan HPS tingkat pusat dipantau oleh Direktorat Kepatuhan Intern masing-masing Unit Organisasi.
13. Hasil pembahasan usulan HPS tingkat pusat disampaikan oleh Tim PUH Pusat melalui aplikasi sistem informasi HPS terintegrasi kepada Kepala Balai untuk diteruskan kepada PPK pemilik paket pekerjaan, dilengkapi dokumen pendukung:
 - a. Surat penyampaian hasil pembahasan usulan HPS tingkat pusat; dan
 - b. Berita acara hasil pembahasan usulan HPS tingkat pusat beserta lampiran.
14. Dalam hal aplikasi sistem informasi HPS terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 13 tidak dapat digunakan, penyampaian hasil pembahasan usulan HPS dilakukan dengan cara manual.
15. Dalam hal Tim PUH Pusat memberikan rekomendasi perbaikan atas usulan HPS yang telah dibahas, PPK menindaklanjuti perbaikan tersebut dan menyampaikan kepada Tim PUH Pusat melalui Kepala Balai.
16. Tim PUH Pusat menyetujui dan menyampaikan hasil pembahasan usulan HPS tingkat Pusat yang selanjutnya disebut Rencana Perkiraan Biaya (RPB) kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi pemilik paket untuk mendapatkan persetujuan.

H. PENETAPAN HPS

1. PPK melakukan penetapan HPS berdasarkan hasil pembahasan usulan HPS dengan menandatangani lembar persetujuan/penetapan.
2. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
3. PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam penyusunan HPS.
4. Penetapan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender Pekerjaan Terintegrasi.

I. LAMPIRAN

Rincian mengenai:

1. Alur Pelaksanaan Pembahasan Usulan HPS;
 2. Format Berita Acara Hasil Pembahasan Usulan HPS Tingkat Balai;
 3. Daftar Simak Pembahasan Usulan HPS Tingkat Balai;
 4. Format Berita Acara Hasil Pembahasan Usulan HPS Tingkat Pusat;
 5. Daftar Simak Pembahasan Usulan HPS Tingkat Pusat;
 6. Format Surat Penyampaian Hasil Pembahasan Tim PUH Unit Kerja/Balai ke PPK;
 7. Format Surat Penyampaian Hasil Pembahasan Tim PUH Pusat ke Kepala Balai; dan
 8. Surat Persetujuan Rencana Perkiraan Biaya (RPB);
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

J. KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, pengadaan pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan pembahasan RPB atau HPS dapat dilanjutkan sesuai prosedur yang diterbitkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya masing-masing Unit Organisasi.

K. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

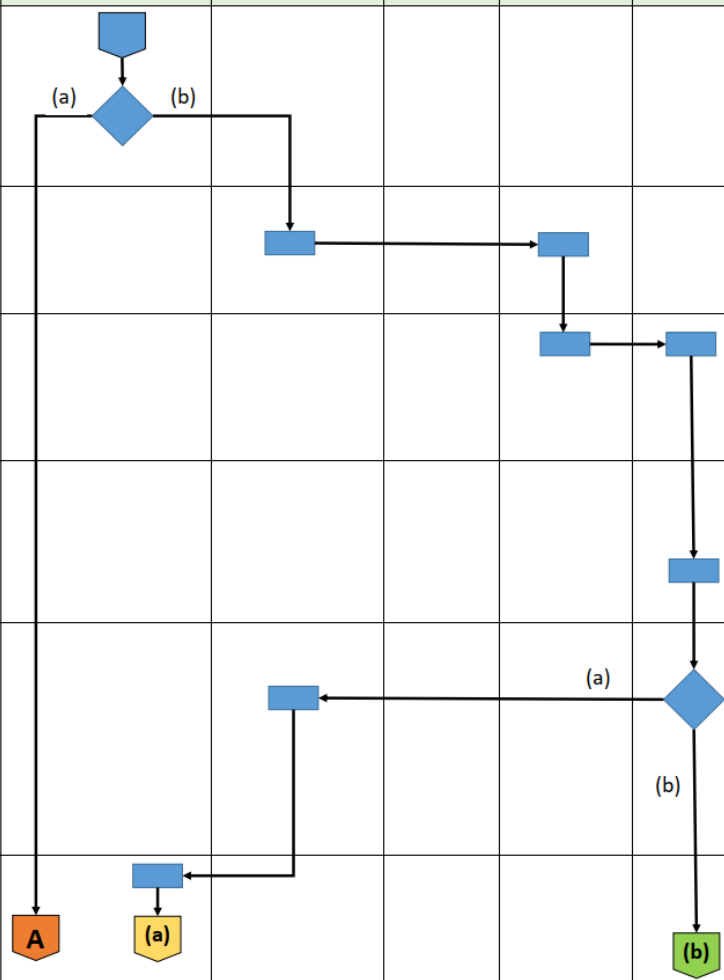
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt Kepala Biro Hukum,


Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 196605112003121002

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 21/SE/M/2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBAHASAN USULAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Alur Pelaksanaan Pembahasan Usulan HPS

No.	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala Unit Kerja/Balai	Tim PUH Balai	Pimpinan Tinggi Madya	Tim PUH Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPK menyusun usulan HPS berdasarkan dokumen perencanaan teknis	START					PPK melampirkan kelengkapan dokumen perencanaan teknis sebagai berikut: a. Gambar Teknis; b. Spesifikasi Teknis/KAK; c. Metode Kerja, Pagu Anggaran (DIPA/RKA-KL, ID Paket RUP); d. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Perancang (HPP) / <i>Engineering Estimate</i> (EE); dan e. Rancangan Konseptual SMKK.	Sesuai Kebutuhan	Data usulan HPS yang terdiri dari: 1. Rincian AHSP (Koefisien dan Harga Satuan Dasar untuk masing-masing komponen material, alat, dan tenaga kerja); dan 2. Daftar Kuantitas	Dilakukan pada tahap persiapan pengadaan
2	PPK memasukkan data usulan HPS pada aplikasi sistem informasi HPS.	↓					Data Usulan HPS beserta lampiran	1 Hari	Usulan HPS di aplikasi sistem informasi HPS	
3	PPK mengajukan usulan HPS untuk direviu oleh Tim PUH Unit Kerja/Balai melalui Kepala Unit Kerja/Balai.	↓	→	→			Data Usulan HPS beserta lampiran		Usulan HPS di aplikasi sistem informasi HPS	Tim PUH Unit Kerja/Balai dibentuk oleh Kepala Unit Kerja/Balai
4	Tim PUH Unit Kerja/Balai melaksanakan pembahasan usulan HPS			↓			Data Usulan HPS beserta lampiran		Berita Acara (BA) Hasil Pembahasan HPS tingkat Balai	
5	Hasil pembahasan usulan HPS tingkat balai disampaikan kepada PPK	←					Dokumen Pendukung: a. Surat penyampaian hasil pembahasan usulan HPS oleh Tingkat Balai b. Berita acara hasil pembahasan usulan HPS tingkat Balai beserta lampiran	2 Hari	Surat penyampaian hasil pembahasan usulan HPS oleh Tingkat Balai di aplikasi sistem informasi HPS	
6	PPK menindaklanjuti hasil pembahasan usulan HPS	↓					1. Berita acara hasil pembahasan usulan HPS tingkat Balai 2. Dokumen hasil pembahasan usulan HPS dan lampiran	3 hari	Dokumen usulan HPS dan lampiran yang sudah diperbaiki oleh PPK (apabila ada)	

No.	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala Unit Kerja/Balai	Tim PUH Balai	Pimpinan Tinggi Madya	Tim PUH Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Nilai Pagu anggaran: a. paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) PPK menetapkan HPS setelah usulan HPS dibahas bersama Tim PUH Unit Kerja/Balai; b. di atas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), PPK mengajukan pembahasan tingkat pusat bersama Tim PUH Pusat melalui Kepala Unit Kerja/Balai									
8	Kepala Unit Kerja/Balai menyampaikan usulan HPS kepada Pimpinan Tinggi Madya untuk dilakukan pembahasan dan permohonan persetujuan RPB						1. Surat Penyampaian Permohonan Pembahasan Usulan HPS dan Persetujuan RPB 2. Dokumen usulan HPS beserta lampiran	1 hari	• Surat penyampaian permohonan pembahasan usulan HPS Tingkat Pusat di aplikasi sistem informasi HPS	
9	Pimpinan Tinggi Madya menugaskan Tim PUH Pusat untuk melakukan pembahasan						1. Berita Acara Hasil Pembahasan Usulan Tingkat Balai; dan 2. Data usulan HPS beserta Lampiran	1 Hari		
10	Tim PUH Pusat melaksanakan pembahasan usulan HPS						1. Berita Acara Hasil Pembahasan Usulan Tingkat Balai; dan 2. Data usulan HPS beserta Lampiran	2 Hari	• Berita Acara Hasil Pembahasan Usulan HPS tingkat Pusat	
11	Hasil pembahasan usulan HPS: a. apabila ada perbaikan, hasil pembahasan usulan HPS disampaikan Tim PUH Pusat kepada Kepala Unit Kerja/Balai untuk diteruskan Kepada PPK agar dilakukan perbaikan b. apabila tidak ada perbaikan, Tim PUH Pusat menyampaikan hasil pembahasan usulan HPS kepada Pimpinan Tinggi Madya untuk mendapatkan persetujuan RPB						• Dokumen usulan HPS dan kelengkapan lampiran		• Dokumen usulan HPS dan kelengkapan lampiran yang sudah diperbaiki (apabila ada perbaikan)	
12	Kepala Unit Kerja/Balai meneruskan Hasil Pembahasan usulan HPS Tingkat Pusat kepada PPK untuk ditindaklanjuti apabila ada perbaikan						1. Berita Acara Hasil Pembahasan Usulan HPS Tingkat Pusat; dan 2. Dokumen usulan HPS dan kelengkapan lampiran yang sudah diperbaiki (apabila ada perbaikan)	1 Hari	• Dokumen usulan HPS dan kelengkapan lampiran	

No.	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala Unit Kerja/Balai	Tim PUH Balai	Pimpinan Tinggi Madya	Tim PUH Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
13	Kepala Unit Kerja/Balai menyampaikan kembali usulan HPS yang telah diperbaiki kepada Tim PUH Pusat	A	(a)			(b)	1. Berita Acara Hasil Pembahasan Usulan HPS Tingkat Pusat; dan 2. Dokumen usulan HPS dan kelengkapan lampiran yang sudah diperbaiki (apabila ada perbaikan)		• Surat Permohonan Pembahasan Usulan HPS dari Kepala Unit Kerja/Balai kepada Tim PUH Pusat	
14	Pimpinan Tinggi madya menerima hasil pembahasan usulan HPS tingkat Pusat untuk diberikan persetujuan RPB						1. Dokumen Pembahasan Usulan HPS; dan 2. Surat penyampaian permohonan pembahasan usulan HPS Tingkat Pusat di aplikasi sistem informasi HPS	1 Hari		
15	Kepala Unit Kerja/Balai menerima RPB melalui aplikasi sistem informasi HPS						1. Berita acara hasil pembahasan usulan HPS tingkat Balai 2. Dokumen usulan HPS dan kelengkapan lampiran HPS yang sudah diperbaiki oleh PPK (apabila ada)	1 hari		
16	Kepala Unit Kerja/Balai menyampaikan persetujuan RPB kepada PPK						1. Berita acara hasil pembahasan usulan HPS tingkat Balai dan Pusat 2. Dokumen usulan HPS dan kelengkapan lampiran HPS		1. Persetujuan RPB; dan 2. Berita Acara hasil pembahasan tingkat Balai dan Pusat	
17	PPK menetapkan HPS						1. Persetujuan RPB; dan 2. Berita Acara hasil pembahasan tingkat Balai dan Pusat	1 hari	• HPS	

2. Format Berita Acara Hasil Pembahasan Usulan HPS Tingkat Balai

KOPS SURAT

BERITA ACARA

Nomor : / / /

HASIL PEMBAHASAN USULAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) TINGKAT BALAI

PAKET :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....) telah dilakukan pembahasan Usulan HPS paket tingkat Balai, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam butir-butir berikut ini :

I. Data Paket Pekerjaan

1	Paket Pekerjaan	
2	Lokasi	
3	Sumber Dana	
4	Tahun Anggaran	
5	Pagu Anggaran	
6	Jenis Kontrak	
7	Masa Pelaksanaan Pekerjaan	
Informasi lain sesuai kebutuhan		
8	...	

II. Kronologis dan Hasil Evaluasi

1. Harga Perkiraan Perancang (HPP)

a. Lingkup pekerjaan dan kebutuhan biaya

No.	Lingkup Pekerjaan	Kebutuhan Biaya (Rp.)

b. Desain

Hasil desain secara ringkas:

-
-
-

2. Usulan HPS dari PPK

a. Analisis Harga Satuan

- Besaran overhead dan profit digunakan%
- Harga satuan dasar yang digunakan berdasarkan Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, dan Peralatan bersumber dari Tahun dan Harga HPP tahun
Harga satuan dasar Bahan sebagai berikut:
1. = Rp.
2. = Rp.
3. Dst...

b. Harga Usulan HPS/RAB sebesar Rp.

3. Pembahasan Usulan HPS Tingkat Balai

Pada tanggal bulan tahun (.....) telah dilakukan Pembahasan Usulan HPS Tingkat Balai oleh Kepala Satker, Kepala Satker....., PPK, dan Tim PUH Unit Kerja/Balai dengan rincian penanganan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Desain
Rincian perubahan desain hasil reviu perkiraan biaya di tingkat Balai adalah sebagai berikut:
 -
 -
- b. Analisis Harga Satuan
Rincian perubahan Analisis harga satuan hasil reviu perkiraan biaya di tingkat Balai adalah sebagai berikut:
 -
 -
- c. Dari hasil pembahasan Tingkat Balai, didapatkan Nilai HPS adalah sebesar Rp.

III. Kesimpulan :

- 1. Desain
 -
 -
 -
- 2. Analisis Harga Satuan
 - Besaran overhead dan profit digunakan%
 - Harga satuan dasar yang digunakan berdasarkan:
 - 1)
 - 2)
- 3. Nilai HPS terkoreksi menjadi sebesar Rp. (termasuk PPn 11%)
- 4. Sandingan antara HPP (EE), Usulan HPS dari PPK, dan hasil Pembahasan Usulan HPS tingkat Balai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	:	HPP Jumlah Harga (Rp)	HPS Usulan PPK/Satker Jumlah Harga (Rp)	Pembahasan HPS Tingkat Balai Jumlah Harga (Rp)
1.	Mata Pembayaran 1	:	Rp.	Rp.	Rp.
2.	Mata Pembayaran 2	:	Rp.	Rp.	Rp.
3.	Mata Pembayaran 3	:	Rp.	Rp.	Rp.
4.	Mata Pembayaran 4	:	Rp.	Rp.	Rp.
5.	Mata Pembayaran 5	:	Rp.	Rp.	Rp.
6.	Dst...	:	Rp.	Rp.	Rp.
	a. Jumlah Total Pekerjaan	:	Rp.	Rp.	Rp.
	b. PPN 11% = a x 11%	:	Rp.	Rp.	Rp.
	c. Total BiayaPekerjaan	:	Rp.	Rp.	Rp.
	Pembulatan	:	Rp.	Rp.	Rp.

- 5. Demikian Berita Acara hasil pembahasan usulan HPS tingkat Balai Paket ini dibuat untuk dapat diproses lebih lanjut.

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
A.	Tim Pembahas Usulan HPS tingkat Balai		
1.	 NIP.	Ketua	
2.	 NIP.	Sekretaris	
3.	 NIP.	Anggota	
4.	 NIP.	Anggota	
B.	Unsur Satker		
1.	 NIP.	Kepala Satker	
2.	 NIP.	PPK	

3. Daftar Simak Pembahasan Usulan HPS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL ... [diisi nama Direktorat Jenderal terkait]

DAFTAR SIMAK PEMBAHASAN USULAN HPS TINGKAT BALAI

Nomor :
Tanggal :

DATA UMUM :

Nama Paket Pekerjaan :
PPK :
Pagu Anggaran :
Usulan HPS :

No.	Kelengkapan Dokumen	Checklist Kelengkapan		Keterangan
		M ^(*)	TM ^(**)	
A	KESESUAIAN KONSEP DESAIN DAN STANDAR TEKNIS YANG TERKAIT			
1	Kesesuaian konsep desain dan standar teknis tentang ...[isi jenis konstruksi]			
2	Kesesuaian konsep desain dan standar teknis tentang ...[isi jenis konstruksi]			
3	Dst.			
B	KELENGKAPAN UMUM			
1	Kesesuaian informasi dengan data perencanaan pengadaan			
2	Kesesuaian pagu anggaran dengan RKAKL			
3	Nilai usulan HPS tidak melebihi pagu anggaran dalam RKAKL			
C	KOMPONEN REKAPITULASI			
1	Rekapitulasi semua mata pembayaran, yang terdiri dari:			
a	Rekapitulasi mata pembayaran umum			
b	Rekapitulasi mata pembayaran perkiraan biaya penerapan system keselamatan konstruksi			
c	Rekapitulasi mata pembayaran pekerjaan utama			
d	Rekapitulasi mata pembayaran pekerjaan lain-lain			
2	Total mata pembayaran sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)			
3	Nilai PPN			
4	Total mata pembayaran (setelah PPN)			
D	KOMPONEN PENYUSUN RINCIAN DAFTAR PEMBAYARAN			
1	Kesesuaian item pekerjaan dengan gambar DED			
2	Kesesuaian item pekerjaan dengan spesifikasi teknis/metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi/metode pelaksanaan pekerjaan			
3	Mencantumkan satuan ukuran per satuan pekerjaan			
4	Mencantumkan volume pekerjaan sesuai DED			

No.	Kelengkapan Dokumen	Checklist Kelengkapan		Keterangan
		M ^(*)	TM ^(**)	
5	Mencantumkan Harga Satuan Pekerjaan (HSP)			
6	Mencantumkan perkalian volume dan HSP			
7	Total HSP belum termasuk pajak			
8	Daftar Uraian Pekerjaan mata pembayaran Umum			
9	Daftar uraian pekerjaan mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem keselamatan Konstruksi			
10	Daftar uraian pekerjaan mata pembayaran pekerjaan utama			
11	Daftar uraian pekerjaan mata pembayaran pekerjaan lain-lain			
E	KOMPONEN PENYUSUN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN			
1	Biaya langsung (tenaga kerja, bahan, dan alat)			
2	Biaya tidak langsung (biaya umum atau overhead, dan keuntungan)			
3	Kesesuaian koefisien (faktor pengali atau koefisien sebagai dasar perhitungan biaya bahan, biaya alat, dan upah tenaga kerja) sesuai dengan Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR			
4	Kelengkapan satuan mata pembayaran (harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m ² , m ³ , kg, zak, dan sebagainya), peralatan (unit, jam, hari, dan sebagainya), dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dan sebagainya))			
5	Harga satuan dasar alat (besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen biaya alat yang meliputi biaya pasti dan biaya tidak pasti atau biaya operasi per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu)			
6	Harga satuan dasar bahan (besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu)			
7	Harga satuan dasar tenaga kerja (besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu)			
8	Memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi sebesar 15%			
9	HSP belum termasuk PPN			
F	KESESUAIAN SATUAN UKURAN DENGAN SATUAN ITEM PEKERJAAN			
1	Kesesuaian satuan ukuran untuk satuan item pekerjaan (satuan pekerjaan dinyatakan dalam satuan Panjang, luas, volume, dan unit)			
G	PENETAPAN HARGA SATUAN MATERIAL, UPAH DAN ALAT KERJA			
1	Harga satuan pokok dan/atau harga satuan dasar setiap komponen disertai bukti dukung			

No.	Kelengkapan Dokumen	Checklist Kelengkapan		Keterangan
		M ^{*)}	TM ^{**)}	
2	Kesesuaian bukti dukung dengan harga satuan pokok dan/atau harga satuan dasar yang digunakan			

- *) M : Memenuhi
**) TM : Tidak Memenuhi

KESIMPULAN:

1. Lengkap

☐
2. Tidak Lengkap

☐

Ketua Tim Pembahas Usulan HPS
Tingkat Balai

.....(Nama).....
NIP.

4. Format Berita Acara Hasil Pembahasan Usulan HPS Tingkat Pusat

BERITA ACARA

Nomor : / / /

HASIL PEMBAHASAN USULAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) TINGKAT PUSAT

PAKET :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....) telah dilakukan pembahasan final Usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket tingkat Pusat, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam butir-butir berikut ini :

I. Data Kegiatan

1	Paket Pekerjaan	
2	Lokasi	
3	Sumber Dana	
4	Tahun Anggaran	
5	Pagu Anggaran	
6	Jenis Kontrak	
7	Masa Pelaksanaan Pekerjaan	
Informasi lain sesuai kebutuhan		
8	...	

II. Kronologis dan Hasil Pembahasan

1. Harga Perkiraan Perancang (HPP)

a. Lingkup pekerjaan dan kebutuhan biaya

No.	Lingkup Pekerjaan	Kebutuhan Biaya (Rp.)

b. Desain

Hasil desain secara ringkas:

-
-
-

2. Usulan HPS dari PPK

a. Analisis Harga Satuan

- Besaran overhead dan profit digunakan%
- Harga satuan dasar yang digunakan berdasarkan Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, dan Peralatan bersumber dari Tahun dan Harga HPP tahun
Harga satuan dasar Bahan sebagai berikut:
1. = Rp.
2. = Rp.
3. Dst...

b. Harga Usulan HPS/RAB sebesar Rp.

3. Pembahasan Usulan HPS Tingkat Balai

Pada tanggal bulan tahun (.....) telah dilakukan Pembahasan Usulan HPS Tingkat Balai oleh Kepala Satker, Kepala Satker....., PPK, dan Tim PUH Unit Kerja/Balai dengan rincian penanganan pekerjaan sebagai berikut:

a. Desain

Rincian perubahan desain hasil Pembahasan Perkiraan Biaya (RPB) di tingkat Balai adalah sebagai berikut:

-
-

b. Analisis Harga Satuan

Rincian perubahan Analisis harga satuan hasil Perkiraan Biaya (RPB) di tingkat Balai adalah sebagai berikut:

-
-

c. Dari hasil pembahasan Tingkat Balai, didapatkan Nilai Perkiraan Biaya (RPB) adalah sebesar Rp.

4. Pembahasan Usulan HPS Tingkat Pusat

Pada tanggal bulan tahun (.....) telah dilakukan Pembahasan Perkiraan Biaya (RPB) Tingkat Direktorat oleh Kepala Satker, Kepala Satker, PPK, Tim PUH Unit Kerja/Balai dan Tim PUH Pusat dengan rincian sebagai berikut:

a. Desain

Rincian perubahan desain hasil Rencana Perkiraan Biaya (RPB) di tingkat Pusat adalah sebagai berikut:

-
-

b. Analisis Harga Satuan

Rincian perubahan Analisis harga satuan hasil Rencana Perkiraan Biaya (RPB) di tingkat Pusat adalah sebagai berikut:

-
-

c. Dari hasil pembahasan Tingkat Pusat, didapatkan Nilai Rencana Perkiraan Biaya (RPB) adalah sebesar Rp.

III. Kesimpulan :

1. Desain

-
-
-

2. Analisa Harga Satuan

- Besaran overhead dan profit digunakan%
- Harga satuan dasar yang digunakan berdasarkan:
 - 1)
 - 2)

3. Nilai HPS terkoreksi menjadi sebesar Rp. (termasuk PPn 11%)

4. Sandingan antara HPP, Usulan HPS PPK, hasil Pembahasan HPS tingkat Direktorat dan tingkat Balai da adalah sebagai berikut:

No	Uraian	:	HPP Jumlah Harga (Rp)	Usulan HPS PPK Jumlah Harga (Rp)	Pembahasan HPS Tingkat Balai Jumlah Harga (Rp)	Pembahasan HPS Tingkat Pusat Jumlah Harga (Rp)
1.	Mata Pembayaran 1	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2.	Mata Pembayaran 2	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
3.	Mata Pembayaran 3	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
4.	Mata Pembayaran 4	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
5.	Mata Pembayaran 5	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
6.	Dst...	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	a. Jumlah Total Pekerjaan	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	b. PPN 11% = a x 11%	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	c. Total Keseluruhan Pekerjaan	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Pembulatan	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

5. Demikian Berita Acara Hasil RPB tingkat Pusat Paket ini dibuat, untuk proses penetapan HPS pada paket pekerjaan.

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
A	Tim Pembahas Usulan HPS tingkat Pusat		
1.	 NIP.	Ketua	
2.	 NIP.	Sekretaris	
3.	 NIP.	Anggota	
4.	 NIP.	Anggota	
B.	Tim Pembahas Usulan HPS tingkat Balai		
1.	 NIP.	Ketua	
2.	 NIP.	Sekretaris	
3.	 NIP.	Anggota	
4.	 NIP.	Anggota	
C.	Unsur Satker		
1.	 NIP.	Kepala Satker	
2.	 NIP.	PPK	

5. Daftar Simak Reviu Rencana Perkiraan Biaya/RPB

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL ... [diisi nama Direktorat Jenderal terkait]

DAFTAR SIMAK PEMBAHASAN USULAN HPS TINGKAT PUSAT

Nomor :
Tanggal :

DATA UMUM :

Nama Paket Pekerjaan :
PPK :
Pagu Anggaran :
Usulan HPS :

No.	Kelengkapan Dokumen	Checklist Kelengkapan		Keterangan
		M*)	TM**)	
A	KESESUAIAN KONSEP DESAIN DAN STANDAR TEKNIS YANG TERKAIT			
1	Kesesuaian konsep desain dan standar teknis tentang ...[isi jenis konstruksi]			
2	Kesesuaian konsep desain dan standar teknis tentang ...[isi jenis konstruksi]			
3	Dst.			
B	KELENGKAPAN UMUM			
1	Kesesuaian informasi dengan data perencanaan pengadaan			
2	Kesesuaian pagu anggaran dengan RKAKL			
3	Nilai RPB tidak melebihi pagu anggaran dalam RKAKL			
C	KOMPONEN REKAPITULASI			
1	Rekapitulasi semua mata pembayaran, yang terdiri dari:			
a	Rekapitulasi mata pembayaran umum			
b	Rekapitulasi mata pembayaran perkiraan biaya penerapan system keselamatan konstruksi			
c	Rekapitulasi mata pembayaran pekerjaan utama			
d	Rekapitulasi mata pembayaran pekerjaan lain-lain			
2	Total mata pembayaran sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)			
3	Nilai PPN			
4	Total mata pembayaran (setelah PPN)			
D	KOMPONEN PENYUSUN RINCIAN DAFTAR PEMBAYARAN			
1	Kesesuaian item pekerjaan RPB dengan gambar DED			
2	Kesesuaian item pekerjaan RPB dengan spesifikasi teknis/metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi/metode pelaksanaan pekerjaan			
3	Mencantumkan satuan ukuran per satuan pekerjaan			
4	Mencantumkan volume pekerjaan sesuai DED			

No.	Kelengkapan Dokumen	Checklist Kelengkapan		Keterangan
		M*)	TM**)	
5	Mencantumkan Harga Satuan Pekerjaan (HSP)			
6	Mencantumkan perkalian volume dan HSP			
7	Total HSP belum termasuk pajak			
8	Daftar Uraian Pekerjaan mata pembayaran Umum			
9	Daftar uraian pekerjaan mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem keselamatan Konstruksi			
10	Daftar uraian pekerjaan mata pembayaran pekerjaan utama			
11	Daftar uraian pekerjaan mata pembayaran pekerjaan lain-lain			
E	KOMPONEN PENYUSUN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN			
1	Biaya langsung (tenaga kerja, bahan, dan alat)			
2	Biaya tidak langsung (biaya umum atau overhead, dan keuntungan)			
3	Kesesuaian koefisien (faktor pengali atau koefisien sebagai dasar perhitungan biaya bahan, biaya alat, dan upah tenaga kerja) sesuai dengan Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR			
4	Kelengkapan satuan mata pembayaran (harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m ² , m ³ , kg, zak, dan sebagainya), peralatan (unit, jam, hari, dan sebagainya), dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dan sebagainya))			
5	Harga satuan dasar alat (besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen biaya alat yang meliputi biaya pasti dan biaya tidak pasti atau biaya operasi per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu)			
6	Harga satuan dasar bahan (besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu)			
7	Harga satuan dasar tenaga kerja (besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu)			
8	Memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi sebesar 15%			
9	HSP belum termasuk PPN			
F	KESESUAIAN SATUAN UKURAN DENGAN SATUAN ITEM PEKERJAAN			
1	Kesesuaian satuan ukuran untuk satuan item pekerjaan (satuan pekerjaan dinyatakan dalam satuan Panjang, luas, volume, dan unit)			
G	PENETAPAN HARGA SATUAN MATERIAL, UPAH DAN ALAT KERJA			
1	Harga satuan pokok dan/atau harga satuan dasar setiap komponen disertai bukti dukung			

No.	Kelengkapan Dokumen	Checklist Kelengkapan		Keterangan
		M*)	TM**)	
2	Kesesuaian bukti dukung dengan harga satuan pokok dan/atau harga satuan dasar yang digunakan			

- *) M : Memenuhi
- **) TM : Tidak Memenuhi

KESIMPULAN:

1. Perlu perbaikan
2. Disetujui

Menyetujui,
Ketua Tim Pembahas Usulan HPS
Tingkat Pusat

.....(Nama).....
NIP.

Lampiran hasil pembahasan usulan HPS tingkat pusat:

No Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Volume	Usulan HPS			Hasil Reviu tingkat Pusat		
				Harga Satuan (Rupiah)	Volume total	Jumlah Harga (Rupiah)	Harga Satuan (Rupiah)	Volume total	Jumlah Harga (Rupiah)

6. Format Surat Penyampaian Hasil Pembahasan Tim PUH Unit Kerja/Balai ke PPK

[KOP SURAT]

Nomor : (Lokasi), (Tanggal)
Sifat : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pembahasan Usulan HPS Tingkat Balai

Yth. PPK (Pemilik Paket Pekerjaan)
di Tempat

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
[diisi nama paket pekerjaan] untuk Tahun Anggaran [diisi tahun
anggaran] telah dilakukan pembahasan Usulan HPS tingkat Balai, bersama ini
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Pembahasan Usulan HPS tingkat Balai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	:	HPP Jumlah Harga (Rp)	HPS Usulan PPK/Satker Jumlah Harga (Rp)	Pembahasan HPS Tingkat Balai Jumlah Harga (Rp)
1.	Mata Pembayaran 1	:	Rp.	Rp.	Rp.
2.	Mata Pembayaran 2	:	Rp.	Rp.	Rp.
3.	Mata Pembayaran 3	:	Rp.	Rp.	Rp.
4.	Mata Pembayaran 4	:	Rp.	Rp.	Rp.
5.	Mata Pembayaran 5	:	Rp.	Rp.	Rp.
6.	Dst...	:	Rp.	Rp.	Rp.
	a. Jumlah Total Pekerjaan	:	Rp.	Rp.	Rp.
	b. PPN 11% = a x 11%	:	Rp.	Rp.	Rp.
	c. Total Biaya Pekerjaan	:	Rp.	Rp.	Rp.
	Pembulatan	:	Rp.	Rp.	Rp.

Demikian disampaikan untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan HPS
pada paket pekerjaan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Ketua Tim Pembahas Usulan HPS
Tingkat Balai],

.....
NIP.

7. Surat Penyampaian Hasil Pembahasan Tim PUH Pusat ke Kepala Balai

[KOP SURAT]

Nomor : (Lokasi), (Tanggal)
Sifat : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pembahasan Usulan HPS Tingkat Balai

Yth. Kepala Balai [diisi nama balai pemilik paket pekerjaan]
di Tempat

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
[diisi nama paket pekerjaan] untuk Tahun Anggaran [diisi tahun
anggaran] telah dilakukan pembahasan Usulan HPS tingkat Pusat, Bersama ini
kami sampaikan:

1. Sandingan antara HPP, Usulan HPS PPK, hasil Pembahasan HPS tingkat
Direktorat dan tingkat Balai

No	Uraian	:	HPP Jumlah Harga (Rp)	Usulan HPS PPK Jumlah Harga (Rp)	Pembahasan HPS Tingkat Balai Jumlah Harga (Rp)	Pembahasan HPS Tingkat Pusat Jumlah Harga (Rp)
1.	Mata Pembayaran 1	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2.	Mata Pembayaran 2	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
3.	Mata Pembayaran 3	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
4.	Mata Pembayaran 4	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
5.	Mata Pembayaran 5	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
6.	Dst...	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	a. Jumlah Total Pekerjaan	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	b. PPN 11% = a x 11%	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	c. Total Keseluruhan Pekerjaan	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Pembulatan	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

2. Persetujuan Rencana Perkiraan Biaya (RPB) terlampir.

Demikian disampaikan untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan HPS
pada paket pekerjaan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**[Ketua Tim Pembahas Usulan HPS
Tingkat Pusat],**

.....
NIP.

8. Surat Persetujuan Rencana Perkiraan Biaya (RPB)

[KOP SURAT]

Nomor : (Lokasi), (Tanggal)
Sifat : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Persetujuan Rencana Perkiraan Biaya (RPB)

Yth. Kepala Balai [diisi nama balai pemilik paket pekerjaan]
di Tempat

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi [diisi nama paket pekerjaan] untuk Tahun Anggaran [diisi tahun anggaran] telah dilakukan pembahasan Usulan HPS tingkat Pusat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami dapat menyetujui Rencana Perkiraan Biaya (RPB) Permohonan Persetujuan Rencana Perkiraan Biaya (RPB) [diisi nama paket pekerjaan] berikut ini:

Nama Paket : [diisi nama paket pekerjaan]
Nilai RPB : [diisi nilai RPB]

2. Untuk selanjutnya agar dapat disusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dilakukan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

.....
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt Kepala Biro Hukum,


Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 196605112003121002

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO